

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya serta dikaitkan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini dan dibahas dalam uraian pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Adanya suatu penanganan yang khusus terhadap korban tindak pidana perkosaan karena korban telah mengalami trauma. Dalam proses penyidikan pada tahap interogasi oleh penyidik di Polres Lima Puluh Kota yang dilakukan oleh penyidik dari unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) dimana dalam tahap interogasi terhadap korban tindak pidana perkosaan, penyidik melakukan teknik interogasi dengan pendekatan yang halus terhadap korban, pertanyaan yang singkat dan jelas, tidak mengekang korban, bersifat sopan, serta netral terhadap korban, lalu menghilangkan rasa takut korban akan ancaman yang menimpanya, sehingga dengan teknik interogasi tersebut korban akan merasa aman, nyaman, serta lancar untuk memberikan keterangannya. Dalam hal taktik saat interogasi penyidik berusaha berpakaian dengan baik dan sopan, kemudian selalu memihak korban agar korban merasa bersabat dengan penyidik dan percaya pada penyidik, serta penyidik memiliki siasat dalam menghadapi jawaban bohong dari korban dengan cara mengaitkan jawaban dengan semua keterangan saksi yang ada. Dengan teknik dan taktik interogasi yang diterapkan oleh penyidik, proses pemeriksaan dalam interogasi berjalan dengan baik, lancar, dan efektif.

2. Kendala yang ditemui oleh penyidik dalam proses penyidikan khususnya tahap interogasi terhadap korban tindak pidana perkosaan adalah dalam melakukan teknik interogasi penyidik belum memiliki tempat atau ruangan yang khusus untuk interogasi, kemudian penyampaian bahasa dalam bertanya penyidik harus menyesuaikan dengan pemahaman korban, kemudian saat ditanya korban banyak diam dan tidak menjawab dengan baik dan jelas. Dalam hal melakukan taktik interogasi penyidik sulit memahami keadaan korban, saat interogasi korban terkadang menangis dan penyidik sulit menenangkan korban, lalu terkadang korban memberikan keterangan yang bukan sebenarnya karena merupakan aib yang disembunyikan oleh korban.
3. Dalam mengatasi berbagai kendala yang dihadapi oleh penyidik saat proses interogasi, upaya yang dilakukan oleh penyidik adalah saat menjalankan teknik interogasi mengatasi kendalanya dengan cara mempersiapkan dengan baik hal yang dibutuhkan saat interogasi, kemudian membuat pertanyaan yang halus dan dimengerti, lalu mengupayakan sarana tempat atau ruangan yang baik dan nyaman untuk interogasi. Dalam hal mengatasi kendala melakukan taktik interogasi adalah dengan mendalami pemahaman penyidik dan meminta bantuan orang yang dipercaya korban untuk mendampingi korban, sehingga proses interogasi lancar, korban akan leluasa untuk memberikan keterangan serta menjawab semua pertanyaan penyidik dengan baik dan benar, tanpa adanya rasa malu dan takut lagi.

B. Saran

Sesuai dengan hasil penelitian, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada penyidik agar lebih menerapkan teori penegakan hukum yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku, lalu pada tahap penyidikan khususnya pada proses interogasi terhadap korban tindak pidana perkosaan, perlu adanya persiapan yang matang serta perlu adanya keahlian dalam menghadapi serta memahami keadaan psikis korban tindak pidana perkosaan yang telah mengalami trauma, agar dapat memperoleh keterangan dengan baik, lancar, dan lengkap dari korban guna membuat terang suatu tindak pidana perkosaan tersebut.
2. Diharapkan kepada seluruh penyidik pada unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) yang menangani kasus perempuan khususnya korban tindak pidana perkosaan dalam proses interogasi untuk lebih memperdalam pemahaman psikologi yang memiliki sikap dan mental yang baik untuk menangani korban tindak pidana perkosaan, sebab korban tindak pidana perkosaan perlu dipahami dan ditangani dengan baik. Kemudian perlu adanya pendampingan dari psikolog saat interogasi berlangsung guna membantu penyidik dalam interogasi.
3. Diharapkan kepada pimpinan Kepolisian Resort 50 Kota untuk menyediakan sarana dan prasarana yang baik dan layak, serta ruangan yang khusus untuk interogasi bagi unit Pelayanan Perempuan dan Anak, khususnya bagi korban tindak pidana perkosaan, agar proses interogasi berjalan dengan nyaman, baik, dan lancar